

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS STANDAR PROSES
DI SMP NEGERI 1 PINRANG**

***THE APPLICATION OF PROCESS STANDARD BASED TEACHING AND LEARNING AT
SMP ONE PINRANG***

M. Jafar B
Dosen UPBJJ Makassar
Email: jafarb@ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan; persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data lima guru mata pelajaran yang diujinasikan plus IPS yaitu: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS di SMP Negeri 1 Pinrang, yang ditetapkan secara *purposive sampling*. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, paparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis standar proses pada dimensi persyaratan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang belum memenuhi standar proses terutama pada indikator jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, rasio buku dengan siswa. Untuk beban kerja guru sudah memenuhi beban kerja 24 jam sesuai dengan standar proses. Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang sudah memenuhi semua kriteria pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang belum memenuhi standar proses terutama pada indikator mekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan.

Kata kunci: berbasis standar proses, pembelajaran.

A. Pendahuluan

Regulasi yang memberi ruang lingkup terbitnya 8 (delapan) peraturan menteri (permen) tentang standar-standar pendidikan nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu meliputi standar: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian pendidikan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 itu pula maka salah satu standar yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan adalah standar proses yaitu standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada

jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien (Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses).

Perencanaan dalam usaha perbaikan kualitas pendidikan ini segera diwujudkan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 tentang pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) yang ditujukan pada semua unit utama di lingkungan Depdiknas, semua gubernur, dan semua sekolah diharapkan paling lambat pada tahun ajaran 2009-2010 harus sudah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan perwujudan pelaksanaan Permendiknas (No. 24/2006 tentang pelaksanaan permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi dan permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan). Sujipto (2009) menyatakan “di samping tugas utamanya adalah mensosialisasikan (mediator) berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum, di sisi lain TPK juga berperan memberikan bantuan teknis (*fasilitator*) kepada satuan pendidikan mengenai penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum. Pada aktivitas yang lain, TPK dituntut pula mampu mengkaji kebijakan kurikulum, dan mengembangkan (*Inovator*) model-model kurikulum serta pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan daerah atau sekolah.

Kebijakan topik tentang KTSP ini secara umum memberikan wawasan kurikulum sebagaimana Fullan (2001) dalam Utomo (2009) menulis bahwa pembaharuan drastis yang menuntut sekolah melakukan pengembangan kurikulum tidak semata-mata melakukan restructuring tetapi yang lebih penting ialah *reculturing* terhadap perubahan *belief & habits* guru. Peningkatan kualitas pendidikan memerlukan perubahan mendasar secara fundamental terutama mengenai apa yang siswa pelajari dan bagaimana mereka belajar. Jika siswa diharapkan mencapai standar isi nasional sebagai minimum *learning acquired* pada setiap satuan pendidikan, guru perlu membantu siswa mencapai standar yang telah ditetapkan. Guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan pendidikan dimana mereka harus memenuhi kualitas standar pendidikan untuk anak didiknya (Cuban, 1990 dalam Utomo 2009).

Keterlaksanaan delapan standar pendidikan termasuk peraturan menteri nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses akan selalu menjadi prioritas evaluasi klinis dan manajerial pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan dasar dan menengah (SMP dan SMA) secara berkala memeriksa dokumen perencanaan pembelajaran tiap guru dengan membandingkan dengan kriteria-kriteria pada Permen No. 41 tahun 2007 tentang standar proses.

Namun kenyataan di lapangan berdasarkan hasil olah data alat pemindai (*Scanner*) Lembar Jawaban Ujian (LJU) yang dimiliki SMP Negeri 1 Pinrang, tingkat ketuntasan belajar klasikal tiap rombongan belajar tidak ada yang mencapai rata-rata 85 persen. Kondisi yang sama tahun lalu berimplikasi pada ketidakihtungan peserta didik

pada ujian nasional sebanyak empat orang peserta didik, jumlah yang terbanyak di Kabupaten Pinrang. Suatu kondisi yang ironis sebab guru sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai standar proses sehingga satuan pendidikan ini sebagai kiblat pendidikan dasar khususnya SMP di Kabupaten Pinrang. Pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan supervisi memberi prioritas pertama pada satuan pendidikan ini sebelum melaksanakan supervisi ke satuan pendidikan lainnya dengan harapan mendapat masukan mengenai komponen-komponen perangkat pembelajaran untuk disosialisasikan dan diadopsi sekolah lain di Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perubahan nilai akhir pada mata pelajaran yang diujinasikan pada sejak tahun 2011 dengan dikeluarkannya permendiknas nomor 45 tahun 2011 dan hal yang sama berlaku pada Ujian Nasional tahun ajaran 2012 tentang kriteria kelulusan peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK ini akan berimplikasi pada perilaku dalam pengelolaan nilai pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam Permendiknas No. 45 tentang kriteria kelulusan peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK ini ditegaskan bahwa ketentuan kelulusan peserta didik berdasarkan Nilai Akhir (NA). Nilai akhir ini diperoleh dari 40 persen nilai sekolah yang diujinasikan dan 60 persen dari nilai Ujian Nasional (UN). Lebih lanjut dipersyaratkan bahwa kelulusan peserta didik harus minimal mempunyai NA rata-rata 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan bernilai paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Rambu-rambu di atas memberikan batasan dominasi hasil penilaian ujian nasional pada kelulusan peserta didik. Selanjutnya batasan yang dimaksud adalah pemberian kewenangan sebanyak 40 persen kepada pihak sekolah untuk menampakkan hasil proses pembelajaran selama kurun waktu lima semester.

Kenyataan pencapaian ketuntasan belajar siswa dua tahun pembelajaran terakhir di SMP Negeri 1 Pinrang, berdasarkan data base komputerisasi pemeriksaan dan analisis hasil ulangan semester semester ganjil dan semester genap (2009/2010 hingga 2011/2012) ditemukan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Keadaan yang mencemaskan inilah yang mengkhawatirkan para guru terutama guru mata pelajaran yang diujinasikan. Beberapa guru dengan terpaksa memberi nilai akhir di bawah tuntas (tidak tuntas). Nilai di bawah tuntas pada Laporan Hasil Belajar (LHB) siswa dimungkinkan jika program tindak lanjut sudah dilaksanakan tapi siswa tersebut tetap tidak berhasil mencapai nilai tuntas pada ulangan harian, atau mungkin pada ulangan harian berhasil dituntaskan dengan tutor sebaya, penugasan, pembelajaran langsung tetapi pada ulangan semester yang tidak ada program remedialnya siswa tersebut mempunyai nilai jauh dari tuntas.

Untuk itu, jika timbul permasalahan dengan angka 5,5 (lima koma lima) sebagai rata-rata NA atau angka di bawah 4 (empat koma nol) sebagai nilai UN, maka dipastikan ada masalah pada proses ketuntasan belajar siswa. Bukankah ketuntasan belajar siswa tidak ada di bawah 5,5 (lima koma lima)? Keluhan bahwa siswa sulit mencapai ketuntasan belajar pada akhir semester

seharusnya tidak boleh terjadi, artinya siswa seharusnya sudah mempunyai nilai minimal mencapai ketuntasan sebab semua kompetensi yang diujikan pada saat ujian semester adalah kompetensi yang sudah tuntas pada saat proses pelaksanaan kurikulum selama semester itu.

Paradigma tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sebagaimana yang diusung oleh KTSP adalah ketercapaian kompetensi dalam bentuk prosentase pencapaian kompetensi. Kriteria ketercapaian kompetensi ini berbeda-beda tiap satuan pendidikan karena berdasarkan pada kompleksitas kompetensi, daya dukung satuan pendidikan terhadap ketercapaian kompetensi itu, dan intake siswa yang akan menjadi subyek proses pencapaian kompetensi.

Memperhatikan ketimpangan antara manajemen pembelajaran dengan hasil belajar peserta didik maka perhatian utama tertuju pada implementasi standar proses yaitu permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan proses pembelajaran dengan ketat selalu disupervisi oleh kepala sekolah tiap satuan pendidikan dan pengawas pendidikan dasar dan menengah kabupaten, demikian pula dengan pelaksanaan proses pembelajaran dengan berkala kepala sekolah dan atau pengawas pendidikan mengadakan supervisi klinis di kelas tempat guru mengadakan pelaksanaan pembelajaran. Dengan sedemikian ketat dan rutinnya

supervisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga perencanaan pembelajaran dalam bentuk dokumen II (dua) KTSP dianggap sudah memenuhi standar sebagaimana yang tercantum dalam permendiknas nomor 41 tahun 2007 tersebut. Sebagaimana yang selalu disosialisasikan oleh pengawas pendidikan dasar dan menengah kabupaten Pinrang bahwa komponen RPP harus mencakup 11 item yaitu; (1) identitas mata pelajaran, (2) standar kompetensi, (3) kompetensi dasar, (4) indikator pencapaian kompetensi, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi ajar, (7) alokasi waktu, (8) metode pembelajaran, (9) kegiatan pembelajaran, (10) penilaian hasil belajar, (11) Sumber belajar.

Sementara komponen pengawasan pada standar proses yang terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut masuk dalam wilayah dan kewenangan kepala sekolah dan pengawas pendidikan. Sehingga komponen pengawasan pada standar proses tidak dibidik sebagai kawasan penelitian. Ada tiga hal pokok yang menjadi sorotan dalam standar proses ini yang berkaitan langsung dengan tugas pokok guru yang menjadi masalah yaitu; pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Petunjuk pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam permendiknas nomor 41 tahun 2007 terdiri atas:

1. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, persyaratan pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang tidak terlalu padat, jumlah buku paket/teks 1 : 1, beban kerja guru mencukupi 24 jam tatap muka, dan pengelolaan kelas yang kondusif.

2. Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran meliputi implementasi RPP yang berisikan pendahuluan, kegiatan inti dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi materi pelajaran.
3. Sementara komponen penilaian merujuk pada petunjuk model penilaian dari pusat kurikulum yang merujuk pada PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional. Peraturan ini membawa implikasi terhadap sistem penilaian, termasuk konsep dan teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas.

Dalam petunjuk model penilaian yang diedarkan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2006) dijelaskan bahwa penilaian kelas merupakan penilaian internal terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini guru di kelas atas nama satuan pendidikan untuk menilai kompetensi peserta didik pada saat dan akhir pembelajaran. Lebih lanjut dalam petunjuk tersebut diutarakan bahwa penilaian kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran.

Menurut Umar dan Kaco (2008) Penilaian berbasis kelas tidak terpisahkan dari implementasi KTSP, penilaian berbasis kelas ini mempunyai ciri khusus yaitu belajar tuntas (*mastery learning*), otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria/patokan, dan menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Penilaian ini secara umum untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar peserta didik dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran.

Block dan Bloom dalam Umar dan Kaco (2008) dari hasil studinya menyimpulkan bahwa peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama, mereka dapat berhasil jika kompetensi awal mereka terdiagnosis secara benar dan mereka diajar dengan metode dan materi yang berurutan, mulai dari tingkat kompetensi awal mereka". Teori ini sebagai latar belakang pembelajaran tuntas menuntun pada para pembelajar bahwa peserta didik yang belum tuntas pada suatu kesempatan mempunyai hak untuk menjalani kesempatan kedua berupa remedial. Bagi siswa yang sudah tuntas belajar pada kesempatan pertama berhak memperoleh pendalaman materi berupa pengayaan. Jika prosedur ini sudah terlaksana, idealnya siswa tidak mengalami hambatan yang cukup berarti untuk tuntas belajar pada ulangan semester sebagaimana yang sering dikeluhkan oleh kalangan guru.

Isu pokok yang tentang kendala kuantitas siswa yang tuntas belajar pada hakekatnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; pertama, nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada satuan pendidikan terlalu tinggi karena proses penetapannya tidak berdasar analisis KKM yang benar. Kompleksitas kompetensi bisa saja rendah, tetapi sarana/prasarana pendukung, demikian pula dengan intake siswanya yang belum memadai. Namun demikian beberapa sekolah dengan asumsi guru menetapkan KKM tanpa analisis dan observasi yang benar pada ketiga aspek tersebut. Kedua, manajemen pembelajaran khususnya pada elemen pelaksanaan dan penilaian belum sesuai dengan standar proses pendidikan (Permendiknas Nomor 41 tahun 2007).

Pada momen ini, faktor yang kedua yang menjadi sorotan penelitian, yaitu manajemen pembelajaran khususnya pada elemen pelaksanaan dan penilaian yang kemungkinannya belum sesuai dengan standar proses pendidikan. Dalam standar proses ini fokus penelitian pada pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Sehingga keseluruhan fokus penelitian ada tiga yaitu persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui persyaratan proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang Kabupaten Pinrang.

Mendeskripsikan penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang Kabupaten Pinrang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative research*) karena permasalahan yang diteliti bersifat fenomenologis. Makna dari realita tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, persentase kelulusan peserta didik, ketercapaian kompetensi peserta didik tersembunyi dibalik fenomena proses pembelajaran berlandaskan standar proses. Sebagaimana Danim (2002) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis dan subyektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya.

Sumber data pada penelitian ini adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan peserta didik di SMP Negeri 1 Pinrang. Jumlah guru di SMP Negeri 1 Pinrang. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu; Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian dengan fokus pelaksanaan pembelajaran berbasis standar proses dengan sub fokus; (1) persyaratan pelaksanaan pembelajaran berbasis standar proses, (2) pelaksanaan pembelajaran berbasis standar proses, dan (3) penilaian pembelajaran berbasis standar proses dengan berdasar pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dari key informan dan support informan serta hasil observasi kelas dan dokumentasi lainnya.

Gambaran pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses berdasarkan data yang dihimpun selama penelitian di SMP Negeri 1 Pinrang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Matriks Hasil Penelitian Pelaksanaan Proses Pembelajaran Berbasis Standar Proses di SMP Negeri 1 Pinrang

Fokus	Indikator/sub fokus	Standar Proses	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Persyaratan Proses pembelajar-an berbasis Standar Proses	Jumlah PD tiap rombel	Maksimal 32/rombel	35 – 40 tiap rombel	Tidak sesuai SP
	Beban kerja guru	24 jam tatap muka/minggu	24 jam tatap muka/minggu	Sesuai SP
	Ratio buku dengan PD	1:1 tiap mata pelajaran	Ada yang mempunyai buku dan lebih banyak yang belum mempunyai buku	Tidak sesuai SP
	Pengelolaan Kelas	Menyampaikan silabus diawal semester Mengatur tempat duduk sesuai kegiatan	Menyampaikan pokok materi diawal semester Mengatur tempat duduk sesuai kegiatan	Sesuai SP
Pelaksanaan Proses Pembelajar-an berbasis Standar Proses	Kegiatan Pendahuluan	Menyiapkan PD secara fisik & fsikis Appersepsi	Menyiapkan PD secara fisik & fsikis Appersepsi	Sesuai SP
	Kegiatan Inti	Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi	Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi	Sesuai SP
	Kegiatan Penutup	Rangkuman pelajaran dibuat bersama/sendiri Penilaian dan/atau refleksi	Rangkuman pelajaran dibuat oleh guru Quiz /lisan, refleksi lebih banyak tidak terjadi	Sesuai SP
Penilaian Proses Pembelajaran berbasis Standar Proses	Teknik dan instrumen	Tes, observasi, tugas perorangan/ Klp	Tes, observasi, tugas perorangan/ Klp	Sesuai SP
	Mekanisme dan prosedur	Menginformasikan hasil UH sebelum UH berikut, Tindak lanjut berupa pengayaan/ remedial	Semua hasil UH tidak diinformasikan Tidak ada tindak lanjut	Tidak sesuai SP
	Penilaian oleh Pendidik	Mengembalikan pekerjaan PD + komentar	Tidak terlaksana	Tidak sesuai SP
	Penilaian oleh Satuan Pendidikan	Penentuan KKM memperhatikan Kompleksitas MP, Daya dukung, Intake siswa	Penentuan KKM terikat pada status sebagai sekolah standar nasional (SSN)	Tidak sesuai SP

Berdasarkan Tabel 1 diatas tergambar data hasil penelitian pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang tiap fokus dan indikator fokus penelitian. Selanjutnya ketiga fokus penelitian yaitu (1) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses, (2) pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses, (3) penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses akan dibahas secara mendetail sesuai data hasil penelitian pada Tabel 4.10.

1. Persyaratan Proses pembelajaran berbasis Standar Proses

Fokus persyaratan proses pembelajaran berbasis standar proses terdiri dari empat indikator yaitu; (1) jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, (2) beban kerja minimal guru, (3) rasio buku dengan peserta didik, dan 4) pengelolaan kelas.

Jumlah siswa tiap rombongan belajar di SMP Negeri 1 Pinrang tidak sesuai dengan standar proses. Jumlah siswa tiap rombongan belajar

yang sesuai dengan standar proses adalah untuk Sekolah Dasar maksimal 28 orang, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) maksimal sebanyak 32 orang, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak maksimal 32 orang. Kondisi daerah yang padat tetapi belum didukung oleh jumlah satuan pendidikan, sehingga hal ini terjadi.

Informasi yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi serta dokumen di SMP Negeri 1 Pinrang, jumlah peserta didik tiap rombongan belajar adalah 33 sampai 40 orang, jumlah ini jelas berimplikasi pada banyaknya jumlah waktu yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk melaksanakan koreksi ulangan, pengamatan dan tindak lanjut setelah siswa ulangan.

Untuk indikator kedua yaitu jumlah beban kerja minimal guru untuk setiap guru responden yang berstatus guru tersertifikasi adalah 24 jam tatap muka. Artinya jika suatu mata pelajaran mempunyai dua jam perminggu, maka guru yang mengampu mata pelajaran itu harus mengasuh enam kelas atau sekitar 210 siswa. Beban kerja minimal guru yang sampai pada 24 jam tatap muka seperti di SMP Negeri 1 Pinrang berdasarkan data diterima sebagai suatu tugas karena mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai konsekuensi dari predikat guru profesional, tetapi hal ini masih diharapkan untuk ditinjau kembali atau minimal beberapa tugas rutin yang lain diekuivalensikan dengan tatap muka.

Beban kerja minimal guru dengan beban mengajar atau tatap muka di SMP Negeri 1 Pinrang mempunyai maksud yang sama, yaitu banyaknya jam guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tetapi hal ini menjadi rancuh jika

sebuah sekolah misalnya SMP Negeri 2 di Kecamatan lain pada Kabupaten yang sama jam remedial diakui sebagai jam tatap muka, karena konteksnya adalah beban kerja minimal 24 jam dan bukan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka. Pada penjelasan Permen No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses sebagai berikut,

- a. Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu, mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2).
- b. Beban maksimal dalam mengorganisasikan proses belajar dan pembelajaran yang bermutu: SD/MI/SDLB 27 jam @ 35 menit, SMP/MTs/SMPLB 18 jam @ 40 menit, SMA/MA/SMK/MAK/SMALB 18 jam @ 45 menit (Standar Proses).

Dari penjelasan ini tertera bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam mencakup tugas pokok, artinya semua tugas pokok berupa merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta tugas tambahan mendapatkan perhitungan jam. Dasar hukum dari pernyataan ini adalah UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2. Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja ini di atur oleh Peraturan Pemerintah (UU. No.14 Tahun 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas pasal Pasal 52 ditekankan bahwa beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok antara lain; merencanakan pembelajaran; melaksanakan pembelaja-

ran; menilai hasil pembelajaran; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Pada penjelasan peraturan ini diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket (PP. No. 74 Thn 2008).

Penjelasan UU ini tentang tugas tambahan adalah tugas korikuler, tugas melaksanakan tugas kookurikuler termasuk sebagai guru piket. Jika tugas sebagai guru ekstrakurikuler dapat diakui sebagai suatu tugas tambahan, maka tugas remedial sebagai tugas korikuler, tugas wali kelas dapat dipertimbangkan sebagai beban kerja 24 jam.

Untuk indikator ketiga mengenai perbandingan buku teks dengan siswa, terindikasi bahwa sampai tahun pelajaran 2012/2013 belum mencapai rasio 1:1 atau belum sesuai standar proses. Pengadaan buku melalui dana BOS dan bantuan dari dana alokasi khusus (DAK) tahun pelajaran 2012/2013 masih dalam proses pengadministrasian hingga penelitian ini selesai. Selain itu alat dan media pembelajaran yang lain misalnya Seni dan Budaya, Matematika, dan Penjaskes juga mendapat suplai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang (data Terlampir).

Sebagaimana data pada wawancara diungkapkan bahwa kelengkapan buku teks peserta didik dapat juga tergantung dari motivasi peserta didik untuk memperoleh dan meminjamnya di perpustakaan. Berdasarkan observasi lapangan, ada 48 dos buku dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sekitar 20 dos buku dari dana BOS/n

Gratis yang sementara dalam proses pengadministrasian oleh pengelola perpustakaan bekerjasama dengan mahasiswa PKL dari Universitas Terbuka Pinrang. Namun selengkap dan sebanyak apapun bahan ajar berupa buku teks jika akses untuk memperolehnya mengalami kendala tentunya tidak berfungsi maksimal juga. Akses untuk mendapatkan atau meminjam buku mendapat hambatan dengan jumlah dan tugas pengelola perpustakaan yang hanya dua orang pengelola. Setiap peserta didik jika akan masuk ke perpustakaan harus buka sepatu dulu, malapor untuk dilayani pengadministrasiannya, pengecekan buku, pencatatan buku yang dipinjam berikutnya dan di stempel. Jika waktu luang pengelola dan peserta didik hanya terjadi pada saat jam istirahat dengan durasi waktu 30 menit, maka pelayanan untuk 100 peserta didik tidak dapat terlayani. Di sisi lain para peserta didik lebih bersemangat menggunakan waktu istirahatnya dengan melangkah menuju ke kantin di banding berdesakan di perpustakaan. Jalan tengah untuk sementara menunggu kebijakan pemerataan (pengorganisasian) tenaga/staf adalah semua buku yang bersifat buku teks yang rutin dipakai oleh pendidik, diserahkan semua pada pendidik untuk selanjutnya dipinjamkan pada peserta didik untuk dipelajari di rumah.

Indikator keempat pada fokus persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran adalah pengelolaan kelas. Pada indikator ini semua guru tidak menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampuhnya tetapi guru tetap menyampaikan pokok-pokok materi atau kompetensi-kompetensi dasar yang akan dipelajari selama satu semester dan guru kadang mengubah posisi tempat duduk

sesuai dengan kebutuhan kerja kelompok, sebagaimana hasil wawancara dan hasil observasi bahwa guru mengatur tempat duduk sesuai dengan kebutuhannya, namun setelah pengaturan tersebut tidak dikembalikan lagi pada posisi semula hingga selesai jam pelajaran.

Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari beberapa komponen yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Rombongan belajar menurut standar pendidikan nasional untuk jenjang sekolah menengah pertama adalah minimal 20 (dua puluh) peserta didik tiap kelasnya dan maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik per kelas.
- b. Beban kerja menurut standar proses mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- c. Buku teks pelajaran
 - 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 2) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
 - 3) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya;
 - 4) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.

- 5) Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terdapat hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2010: 44).

Jumlah peserta didik yang mencapai 980 orang, dengan ruang perpustakaan hanya sekita 8 X 9 m serta pengelola hanya dua orang guru yang tetap punya tanggungjawab mengajar tentu sangat memrbatasi akses peserta didik untuk menggunakan buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Untuk tahun-tahun yang akan datang rasio buku dengan peserta didik sudah memenuhi rasio 1:1, akan tetapi jika buku tetap berada di perpustakaan karena sebagian tidak dapat terlayani, tentunya peserta didik tetap tidak mendapatkan buku teks. Guru-guru lebih banyak sibuk dengan jam tatap muka dengan segala perangkat administrasinya, sehingga pemanfaatan perpustakaan oleh guru sangat minim, kecuali untuk keperluan buku teks mata pelajaran, kalau untuk buku pengayaan, buku referensi, buku panduan sangat minim dimanfaatkan oleh guru.

Dari empat indikator pada fokus persyaratan proses pembelajaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang menggambarkan bahwa persyaratan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang belum sesuai dengan standar proses sampai tahun pembelajaran 2011/2012 dan sampai menjelang akhir tahun pembelajaran 2012/2013 dan besar kemungkinan pada semester genap tahun pembelajaran sekarang rasio buku dengan siswa sudah sesuai standar proses, dan untuk jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, instansi ini memikul beban kele-

bihan peserta didik tiap rombongan belajar minimal akan ditempuh sampai tiga tahun ke depan, dan jika pada Penerimaan Siswa Baru (PSB) bulan Juli 2013 SMP Negeri 1 Pinrang menerima 40 siswa tiap rombongan belajar berarti akan lebih lama lagi beban kelebihan peserta didik itu terjadi. Sementara beban kerja minimal dengan persepsi beban kerja sama dengan beban mengajar beserta berbagai kosekuensinya dan pengelolaan kelas sudah sesuai dengan standar proses.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Berbasis Standar Proses

Fokus pelaksanaan proses pembelajaran berbasis standar proses terdiri dari tiga indikator yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan ini selain wawancara, data juga diperoleh dari observasi pembelajaran guru responden di dalam kelas, serta wawancara dengan beberapa siswa pasca pembelajaran serta dokumen RPP.

Berdasarkan hasil analisis data observasi kelas menunjukkan bahwa semua guru responden melaksanakan pembelajaran berbasis standar proses berkategori *baik* hingga *sangat baik* (data terlampir).

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi RPP di kelas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses, meliputi kegiatan-kegiatan; (1) pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal setelah guru dan peserta didik berinteraksi. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD), Kegiat-

tan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, proses elaborasi, dan proses konfirmasi.

Berdasarkan kedua data di atas yaitu hasil wawancara dan hasil observasi di kelas yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang yang berkriteria baik atau sangat baik. Pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang sudah sejalan dengan standar proses, sehingga pelaksanaan proses ini tidak member andil terhadap kekurangtercapaian standar kompetensi (UAS=ulangan akhir semester) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) peserta didik di satuan pendidikan ini. Makna lain dari data ini menunjukkan bahwa kurang tercapaian kompetensi peserta didik kemungkinan pada fokus persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan atau penilaian pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pinrang.

3. Penilaian Proses Pembelajaran Berbasis Standar Proses

Fokus penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses terdiri dari empat indikator yaitu, (1) teknik dan instrumen penilaian, (2) mekanismen dan prosedur penilaian, (3) penilaian oleh pendidik, dan (4) penilaian oleh satuan pendidikan. Khusus untuk penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses ditegaskan sebagai berikut:

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Aturan lebih lanjut tentang penilaian diatur pada Permen No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian yang menekankan pada aspek: (1) teknik dan instrumen penilaian, (2) mekanisme dan prosedur penilaian, (3) penilaian oleh pendidik, dan (4) penilaian oleh satuan pendidikan. Setiap aspek ini pada selanjutnya disebut sebagai indikator pelaksanaan penilaian proses pembelajaran berbasis standar proses, karena pelaksanaan indikator ini akan merujuk pada pelaksanaan penilaian pada standar proses berupa ketercapaian kompetensi dan bentuk tindak lanjut. Karena setiap aspek pada standar penilaian ini saling terkait maka dimaknai sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi antara satu aspek dengan aspek yang lainnya.

Berdasarkan data penelitian bahwa para responden lebih sering menggunakan bentuk instrument tes tertulis dan penugasan berupa pekerjaan rumah dalam penilaiannya dibanding bentuk instrument lainnya misalnya observasi. Bentuk instrument observasi hanya dilakukan pada saat tertentu misalnya pada kerja praktek.

Indikator tentang guru menginformasikan hasil ulangan harian sebelumnya diadakan ulangan harian berikutnya. Hal ini terkait juga

dengan indikator penilaian oleh pendidik mengenai guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik. Data mengenai mekanisme dan prosedur penilaian dan penilaian oleh pendidik menunjukkan para responden telah menginformasikannya dan melaksanakan tindak lanjut berupa remedial, bentuk informasinya ada secara lisan ada pula secara tertulis dengan menempelkan hasil analisis ulangan harian suatu rombongan belajar, sementara data hasil triangulasi berupa informasi dari peserta didik dan hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik belum mengetahui hasil ulangan harian sampai sudah selesai MID semester, dan bahkan masih ada mata pelajaran yang diujinasionalkan yang belum mengadakan ulangan harian. Jika peserta didik belum mengetahui hasil ulangan hariannya maka dengan sendirinya indikator mengenai guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik tidak terlaksanakan. Sebab salah satu bentuk penginformasian hasil ulangan harian adalah dengan cara mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik dengan balikan/komentar yang mendidik.

Penilaian oleh pendidik berupa mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik, sebenarnya guru cukup mengerti dan tahu akan tugas tersebut, namun waktu untuk memeriksa, memberi komentar dan mengembalikan terhimpit oleh tugas 24 jam tatap muka. Indikator ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa tidak terjadi, karena mereka belum mengetahui hasil ulangan hariannya, nilai yang mereka

ketahui baru nilai tugas dan beberapa siswa hanya diberi nilai paraf. Berdasarkan observasi lapangan, nilai yang dibagikan pada peserta didik justru nilai Mid Semester itupun baru mata pelajaran tertentu yang jadwalnya pada pertengahan bulan Oktober, sementara nilai ulangan harian yang mungkin diadakan pada bulan September belum ada ditangan peserta didik.

Pada pembelajaran tuntas ditentukan bahwa seorang siswa yang mempelajari unit satuan pembelajaran tertentu dapat berpindah ke unit satuan pembelajaran berikutnya jika siswa yang bersangkutan misalnya telah menguasai idealnya minimal 75 persen dari kompetensi dasar yang ditetapkan. Hal mendasar berdasarkan hasil penelitian para ahli misalnya Carroll mengemukakan bahwa jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika dia menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan kompetensi. Tetapi jika siswa tidak diberi cukup waktu atau dia tidak dapat menggunakan waktu yang diperlukan secara penuh, maka tingkat penguasaan kompetensi siswa tersebut oleh Block (1971) dalam Dirdikmenum (2003) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Degree of learning} = f \frac{\text{time actually spent}}{\text{time needed}}$$

Model ini menggambarkan bahwa tingkat penguasaan kompetensi (*degree of learning*) ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang benar-benar digunakan (*time actually spent*) untuk belajar dibagi dengan waktu yang

diperlukan (*time needed*) untuk menguasai kompetensi tertentu.

Siswa tidak mengetahui hasil ulangan hariannya, dengan demikian siswa tidak mendapatkan tindak lanjut penilaian pembelajaran. Berdasarkan pendapat di atas, siswa dalam satu rombongan belajar sangat majemuk, ada siswa yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk menguasai suatu kompetensi, tetapi ada juga yang membutuhkan banyak waktu untuk menuntaskan suatu kompetensi.

Akibat dari fenomena ini maka muara dari akumulasi ketidaktuntasan satu demi satu kompetensi dan seterusnya akan menuju pada ketidaktuntasan standar kompetensi dan akhirnya suatu mata pelajaran akan tidak tuntas.

Indikator penilaian oleh satuan pendidikan mengindikasikan bahwa untuk menentukan standar ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan, tetapi dirapatkan dan dirembukkan pada kelompok mata pelajarannya dalam bentuk MGMP sekolah.

Sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 1 Pinrang tentunya dengan *block grant* selama tiga tahun telah banyak berbenah dari segi daya dukung satuan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di dalamnya. Satu komponen penentu KKM lainnya yaitu karakteristik peserta didik hanya dipertimbangkan kemudian hasil akhirnya harus 75. Untuk lebih gampangnya setiap indikator, KD, Standar Kompetensi (SK) dan mata pelajaran mempunyai KKM sama dengan 75 sehingga hasil akhir KKM tetap 75 sebagai prasyarat SSN. Seperti yang

diutarakan para responden bahwa untuk penentuan KKM, karena sekolah standar nasional (SSN), KKM itu minimal 75 persen, langsung di cap 75 persen kalau bisa di atasnya 75 persen karena itu sudah ketentuan, dan hal sudah dirapatkan dan disampaikan semua pada rapat dewan guru bahwa KKM 75 persen. Data lain menunjukkan bahwa KKM 75 merupakan kewajiban dari sekolah SSN, sebenarnya walau-pun realitanya mungkin, tidak akan sama dengan apa yang dibuat sebagai laporan untuk ketuntasan karena keharusan kewajiban dari guru kita berusaha untuk mencapai itu walaupun mungkin harus penuh tenaga ekstra.

Predikat sebagai SSN sangat berpengaruh pada penentuan KKM, namun demikian diskusi pada kelompok mata pelajaran dalam hal ini Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tetap jalan, namun hasil akhir adalah KKM sama dengan 75. Analisis KKM pada perangkat mata pelajaran tetap ada untuk kelengkapan administrasi guru dengan nilai 75 untuk setiap setiap indikator, KD, SK dan mata pelajaran. Untuk penentuan KKM berdasarkan juklak dari Puskur bahwa untuk menentukan KKM harus memperhatikan hal sebagai berikut: (1) Tingkat Kompleksitas (Kesulitan & Kerumitan) setiap KD yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat Kompleksitas Tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut SDM, Waktu, penalaran dan kecermatan siswa, (2) Daya Dukung yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, kepedulian stakeholders sekolah, dan (3) Tingkat kemampuan rata-rata siswa (Intake) KKM Kelas VII didasarkan pada hasil seleksi Tes Akademik

Umum (TAU), Nilai UAS (Ijazah) dan Nilai rapor kelas VI, KKM Kelas VIII dan IX didasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya (Juklak KTSP untuk Dikdasmen).

Suatu evaluasi pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 1 Pinrang yang sangat perlu dibe-nahi pada sub fokus penilaian proses pembelajaran karena hal ini berkaitan dengan kreativitas dan ketekunan guru terutama pada semua indikator, yaitu: bentuk dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, dan penilaian oleh pendidik. Dan suatu konsep pembentukan KKM yang perlu mendapat perhatian adalah konsep dan petunjuk pelaksanaan dari Pusat kurikulum. Untuk menyetarakan KKM reel dengan tuntutan SSN tentu membutuhkan penye-taraan pada ketiga aspek KKM, yaitu kompleksitas (karakteristik mata pelajaran), daya dukung satuan pendidikan, dan intake siswa (karakteristik peserta didik).

KKM yang ideal secara nasional merupakan beban tersendiri sebagai kosekuensi dari Sekolah Standar Nasional yaitu semua mata pelajarannya mempunyai tingkata ketuntasan belajar dengan nilai 75 persen pencapaian suatu kompetensi atau standar kompetensi atau mata pelajaran, jika semua mata pelajaran mempunyai KKM 75 tentunya akan bermuara pada KKM sekolah adalah 75. Angka KKM sekolah belum menjadi rujukan pokok untuk konsumen di kota Pinrang, artinya belum menjadi nilai jual karena tidak ada pesrsaingan antar satuan pendidikan untuk merekrut calon peserta didik. KKM sekolah hanya merupakan suatu kelengkapan profil sebagai prasyarat untuk predikat sebagai SSN.

Berdasarkan audiens dengan tim akreditasi SSN tahun 2006 bahwa persyaratan sebagai SSN adalah (1) dalam jangka tiga tahun KKM sudah harus ideal untuk semua mata pelajaran, (2) mutasi peserta didik harus memperhatikan status sekolah asal (sekolah SSN hanya boleh menerima mutasi peserta didik dari SSN).

Sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP Negeri 1 Pinrang harus menjadi kiblat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN) di kabupaten Pinrang. Keterhimpitan antara segala peraturan dari pemerintah dengan kondisi reel di kecamatan Pinrang dalam merealisasikan misi lain dinas pendidikan kabupaten Pinrang tentang Wajib Belajar (WAJAR) melahirkan pendekatan kebijakan pendidikan skala prioritas, walaupun harus menyalahi peraturan yang lain.

Bentuk konsekuensinya adalah peserta didik harus diterima secara maksimal dan semi-maksimal mungkin diseleksi agar semua calon peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan. Jika dalam satu rombongan belajar berjumlah sampai maksimal yaitu sekitar sampai pada jumlah 40 peserta didik, maka berimplikasi pada implementasi standar proses bagian pelaksanaan proses pembelajaran dan tentunya akan berpengaruh pada; (1) persyaratan proses pembelajaran khususnya jumlah daya dukung berupa buku teks, bentuk pengelolaan kelas, (2) pelaksanaan proses pembelajaran khususnya kegiatan inti eksplorasi dan elaborasi, dan (3) penilaian proses pembelajaran khususnya pemeriksaan/pengembalian hasil kerja peserta didik dan tindak lanjut penilaian. Pendidik dalam hal ini adalah guru juga semakin terhimpit oleh ancaman pencabutan tunjangan

sertifikasinya jika tidak melaksanakan beban kerja 24 jam dengan bukti dokumen roster mata pelajaran dan surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru.

Jalan aman yang ditempuh guru adalah melaksanakan beban kerja 24 jam sebagai prasyarat utama mempertahankan tunjangan sertifikasi dengan mempersiapkan berbagai bukti dokumennya. Dengan persepsi bahwa beban kerja 24 jam beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan atau dengan persepsi lain yaitu beban kerja 24 jam adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dalam arti cakupan 24 jam adalah hanya pada melaksanakan pembelajaran. Tugas pokok yang lain seperti merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan tidak terekuivalensi ke dalam beban kerja tersebut.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan pengembangan diri di dalam organisasi profesi MGMP akan semakin gersang, karena guru tidak mempunyai '*study day*'. Berdasarkan pengalaman guru SMP Neg 1 Pinrang di dalam melaksanakan *planning* suatu pembelajaran kolaboratif berupa forum *lesson study* membutuhkan waktu sekitar enam jam, open class dua jam dan refleksi dua hingga tiga jam. Kepekaan mempelajari suatu pembelajaran yang diperoleh dalam forum *lesson study* akan mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam membuat dan melaksanakan

PTK. Kepekaan dan ketajaman itu akan kembali menjadi tumpul seiring dengan konsentrasi guru hanya pada pelaksanaan pembelajaran 24 jam tatap muka di kelas dan tereduksinya waktu untuk mendiskusikan materi di dalam forum *lesson study* dan atau MGMP..

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, belanja langsung dan Belanja tidak langsung secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung maka akan diikuti oleh perubahan PDRB dan IPM.

Analisis secara parsial terbukti bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan IPM. Sementara itu, belanja langsung berpengaruh negatif terhadap PDRB dan IPM, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja langsung yang terus menurun dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini selain menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa belanja langsung dan belanja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM, juga membuktikan hipotesa bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung diduga berpengaruh terhadap PDRB dan IPM.

2. Rekomendasi

Atas dasar implikasi dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang secara umum menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB dan IPM, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai diharapkan untuk tetap mempertahankan ataupun bahkan meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut.
- b. Belanja langsung yang pengaruhnya terhadap PDRB yang masih negatif/minim yang disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran setiap tahun, oleh karena itu Pemda Kabupaten Sinjai diharapkan untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup tinggi untuk belanja langsung tersebut.
- c. Melihat bahwa peningkatan IPM Kabupaten Sinjai yang masih tergolong lambat, maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk memberikan porsi alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja sektor pendidikan dan kesehatan.
- d. Perlu dilakukan pemetaan mengenai komposit IPM yang menyebabkan peningkatan IPM yang masih lambat. Apa yang menyebabkannya? apakah terletak pada pendidikan, kesehatan atau daya beli masyarakat? Sehingga jika ini diketahui Pemda bersama BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat merumuskan arah yang jelas serta langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan IPM di kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi*

- Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- BPS. 2013. *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2013*. Sinjai: BPS Sinjai.
- Cahyadi, Eka Putu. 2005. *Pelacakan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kab/Kota Bali)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Darise, Nurlan. 2009 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Eko, Sutoro. 2010. Desentralisasi dan Penanggulangan Kemiskinan, Pelajaran dari Enama Daerah. Dalam A Prasetyantoko., Bahagijo, Sugeng., Budiantoro, Setyo (Eds). *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia* (hlm. 347-403). Jakarta: LP3ES.
- Hadi Sasana. 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol10, No. 1, Juni 2009, hal. 103-124
- Halim, Abdul. 2007 *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasan, Ikbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1, April 2012. Hal 140-164.
- Maharani, Nisa & Sasana Hadi (2010) *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Angkatan Kerja Terhadap Output Dan Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*. (Jurnal).
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Musgrave, Richard. A dan Peggy B Musgrave. 1989. *Public Finance In Theory and Practise*. Fifth editiona. McGraw-Hill Book, international Edition 1989.
- Nursini. 2012 *Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Teori dan Aplikasi*. Makassar: PPKED- FEUH.
- Oates, Wallace. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. National Tax Journal, XLVI 237-243.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Raharjo, Adi 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi di Kota Semarang. Thesis Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang. Melalui (<http://eprints.undip.ac.id/15375/>).> (12/02/2014)
- Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth*. Paper.Economic Growth Centre. Yale University.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Todaro, M.P and S.C.Smith. 2002. *Economic Development, 8 edition*. United Kingdom: Pearson Addison Weasley.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Welzel, Christian, et.al. 2002. *The Theory of Human Development A Cross Cultural Analysis*. University of Calivornia, Irvine.
- Whithaker, William H. And Frederico, Ronald C. 1997. *Social Welfare in Today's World*. Second Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.